

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan pertimbangan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan tersebut, merupakan Cacat Janji / Sifat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berakibat telah menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, Walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui yang telah ditentukan”.

Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

Akibat perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang secara langsung dialami oleh Penggugat sebesar :

- Pelunasan ke Bank BTPN : Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).

- Pembayaran Down Payment (DP) ke-2 (dua) : Rp 13.300.000,- (tigabelas juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang secara tidak langsung dialami oleh Penggugat sebesar Rp 753.000.000,- (tujuh ratus limapuluh tiga juta rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:

- Apabila Hutang Bank tidak dilunasi oleh Tergugat melalui Penggugat pada saat jatuh tempo maka jumlah hutang yang akan dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp 279.000.000,- (duaratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan skema perhitungannya sebagai berikut:
- Hutang Bank Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), Bunga 2% / bulan Pelunasan Juni 2015.
- Rentang waktu Juni 2015 – Januari 2019 = 3 tahun 7 bulan (43 bulan).
- Bunga Rp. 3.000.000,-/bulan x 43 bulan = Rp. 129.000.000,- (seratus Dua puluh sembilan juta rupiah).
- Jadi Pokok hutang sebesar Rp 150.000.000,- + Bunga Bank atas Pokok hutang sebesar Rp 129.000.000,- = Rp 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Apabila Proses Jual Beli atas SHM No. 174/Pasir Impun atas nama Drs. DUDU ROSYID (Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat bisa selesai Maka Penggugat dapat melakukan peralihan hak atas SHM tersebut Kepada pihak lain dengan harga per meter persegi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka

sesuai dengan luas tanah yang ada Di dalam SHM No. 174/Pasir Impun atas nama Drs. DUDU ROSYID (Tergugat) maka Penggugat akan mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat Dari tindakan yang dilakukan Tergugat selama Proses Jual Beli berlangsung, Bahwa Dengan perbuatan melawan hukum (*ontechmafige daadj* diartikan suatu Perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, Atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, Baik dengan kesuilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, Sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu Telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti Kerugian*

Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, jika Tergugat dengan Itikad tidak baiknya akan berupaya mengelak dan menghindar dari Kewajibannya tersebut kepada Penggugat.

B. Ringkasan Putusan

Maksud dan tujuan gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut ;

Majelis mempertimbangkan dalil dalil dari Penggugat , maka akan dipertimbangkan hal-hal bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, dalam gugatannya terlihat ragu-ragu, apakah Penggugat akan menggugat perbuatan Tergugat atas wanprestasinya (ingkar Janji) ataukah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat;

Hal tersebut terlihat jelas dalam Positanya terutama point 11 menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan tersebut di atas, merupakan Cacat Janji / Sifat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berakibat telah menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 dan 1365 KUHPperdata;

Seharusnya ditunjukkan mana perbuatan Tergugat yang dikategorikan perbuatan ingkar janji, dan mana yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, apabila mencermati gugatan Penggugat tersebut, Majelis mencari sendiri untuk dibuktikan apakah perbuatan Tergugat dikategorikan Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum atau dua-duanya;

Keragu-raguan Penggugat tersebut terlihat pula dalam petitum gugatan Penggugat point 2, bahwa Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum {Orvrechtmatedaad) dan/atau menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) yang merugikan kepada Pihak Penggugat bahwa dengan demikian maka Majelis dapat berpendapat bahwa gugatan Pihak Penggugat dikategorikan gugatan tidak jelas atau kabur (*ObscureLibel*) karena gugatan Pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh kami SRI MUMPUNI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, dengan Hj. DAHMIWIRDA D.,SH.,MH. dan MOHAMMAD RAZZAD, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu UMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO: 23/PDT.G.ECOURT/2019/PN.BDG PERKARA INGKAR JANJI BESERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Prosedur penyelesaian Gugatan yang tidak diterima dalam perkara wanprestasi

Gugatan sederhana atau disebut dengan *small claim court*, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor. 2 Tahun 2015). Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat. Kehadiran PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan sistem pembuktian yang sederhana.

Terbitnya PERMA Nomor. 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama-sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi). Dalam gugatan sederhana, nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor. 2015). Gugatan sederhana itu,

ringan sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Pada tingkat di Pengadilan Negeri, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah Hakim tunggal (Pasal 1 angka 2). Upaya keberatan: Majelis Hakim (Pasal 25 ayat (1)). Sementara waktu penyelesaian di Pengadilan Negeri: 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama (Pasal 5 ayat (3)). Keberatan: putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah penetapan Majelis Hakim (Pasal 27). Selanjutnya, kompetensi relatif dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. (Pasal 4 ayat (2) dan (3)). Sementara perdamaian dilakukan oleh Hakim dengan memperhatikan bahwa batas waktu 25 hari untuk menyelesaikan sengketa (Pasal 15 ayat (1)).

Proses pemeriksaan gugatan, sebagaimana pada Pasal 17 PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 mengatakan, bahwa dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provinsi, eksepsi, rekovensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Maka upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana, putusan bersifat final dan banding, di mana upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak menerima putusan pengadilan, berupa upaya hukum keberatan (Pasal 21—30). Penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana dengan tuntutan ganti rugi materil paling banyak Rp. 200.000.000. Kerugian materil paling gugatan sederhana terhadap gugatan wanprestasi berupa kerugian dari perjanjian serta biaya-biaya lain diluar yang diperjanjikan. Tuntutan ganti kerugian dalam gugatan

sederhana sama saja seperti dalam gugatan umum, namun dalam gugatan sederhana diharapkan apa yang dituntut oleh penggugat dapat dibuktikan secara sederhana.

Pengaturan Hukum Tentang Prosedur Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan
Pengaturan hukum tentang prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* tentang penggugat harus membuat surat permintaan yang ditandatangani kepada ketua Pengadilan Negeri, Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)* tentang isi gugatan harus memuat tentang identitas para pihak, dalil-dalil gugatan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*), Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor. 492K/Sip/1970 tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima, Pasal 181 ayat (1) dan (3) HIR tentang tuntutan membayar ganti rugi, Pasal 180 ayat (1) HIR tentang tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, Pasal 1250 KUHPerdara tentang tuntutan agar tergugat dihukum membayar bunga (*moratoir*), Pasal 606a Rv tentang tuntutan agar tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*).

Pasal 383 KUHPerdara tentang perwalian dalam menghadapi persidangan, Pasal 123 ayat (1) HIR tentang penggugat maupun tergugat dapat memberikan kuasa

kepada pihak lain, Pasal 127 HIR tentang kumulasi subyektif gugatan, Putusan MA Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 tentang gambaran acuan penerapan penggabungan gugatan dan sebagainya.

Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan yang telah disebutkan itu, yang membedakan dengan upaya hukum dalam gugatan perdata umum terdapat upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Dengan adanya upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan pasal 30 PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 yang menyatakan, bahwa putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Jadi, alur penyelesaian gugatan sederhana terakhir ialah di tingkat keberatan. Selanjutnya, permohonan keberatan oleh pihak yang tidak menerima putusan oleh Hakim tunggal paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan oleh jurusita dilakukan. Permohonan keberatan oleh pemohon keberatan harus disertai dengan alasan-alasan berupa memori keberatan telah melampaui batas waktu pengajuan, maka permohonan keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Dalam pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Setelah ditetapkan Majelis Hakim, maka akan dilakukan pemeriksaan keberatan yang hanya menyangkut tentang:

- (a) putusan dan berkas gugatan sederhana.
- (b) permohonan keberatan dan memori keberatan, serta
- (c) kontra memori keberatan.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Terhadap putusan keberatan tersebut, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan, selain upaya keberatan sebagaimana dalam pasal 30 ayat berbunyi: “putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.” Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 tersebut, perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan Gugatan Sederhana harus sederhana dalam hal untuk diselesaikan mulai dari awal pemeriksaan hingga putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum dalam gugatan sederhana juga terbatas hanya berupa keberatan tidak seperti gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali.

Oleh karena itu, gugatan sederhana dalam putusannya Hakim perlu mempertimbangkan secara benar dan teliti, agar tercapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan

sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak dipublish dalam website Mahkamah Agung. Sehingga dari pemerintah khususnya Mahkamah Agung perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat yang berperkara dengan nominal gugatan relatif kecil dapat berperkara dengan menyelesaikan melalui gugatan sederhana.

B. Faktor tidak diterimanya gugatan perkara Wanprestasi dalam putusan Nomor : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg.

Salah satu alasan hukum majelis hakim tidak menerima gugatan penggugat dalam putusan pengadilan negeri Nomor : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg. adalah karena penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Hal tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1875 K/PDT/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib acara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan isi gugatan penggugat diketahui bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak menepati janjinya yang dimana telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwasanya Penggugat akan membeli Obyek yang menjadi Hak Tanggungan di Bank BTPN dan disepakati oleh Kedua belah Pihak adalah sebesar Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi). Maka dari hasil kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 25 Mei 2015 secara tidak langsung Penggugat dianggap sudah membeli sebidang tanah dan bangunan dari Tergugat dengan SHM No. 174/Pasir Impun dengan luas 474 M² atas nama Drs. DUDU ROSYID dengan nominal harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp 1.000.000,/m² (satu juta rupiah per meter persegi) dan total harga keseluruhan dengan nominal Rp. 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Luas Tanah yang ada dalam SHM No. 174/Pasir Impun atas nama Drs. DUDU ROSYID. Setelah diperolehnya SHM No. 174/Pasir Impun oleh Penggugat atas pelunasan hutang yang dilakukannya kemudian Penggugat dan Tergugat menemui Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat untuk membuat Peijanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi belum diselesaikannya Perjanjian Jual Beli oleh Notaris yang bernama Desita Afianti, S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Perumahan Cimareme Indah Blok C-I No. 14, Kab. Bandung Barat, Tergugat meminta SHM No. 174/Pasir Impun atas nama Drs.

DUDU ROSYID yang akan dipinjam untuk dijaminkan kepada pihak lain karena Tergugat akan melaksanakan pernikahan anaknya.

Tergugat juga meminta pembayaran uang muka ke2 (dua) sebesar Rp 13.300.000- (tigabelas juta tigatus ribu rupiah) yang dibuat di dalam Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 26 Januari 2016. Mulanya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi kekurangan pembayaran atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 174/Pasir Impun, namun di karenakan Penggugat belum memiliki uang untuk melunasinya maka Penggugat meminta waktu pelunasan tanpa merubah Perjanjian Kesepakatan Jual Beli atas tanah dan bangunan tersebut, seiring berjalannya waktu Penggugat telah memiliki uang untuk melunasi sisa dari pembayaran uang muka yang telah dibayarkan kepada Tergugat, akan tetapi terdapat perubahan harga secara sepihak oleh Tergugat dari total keseluruhan nominal harga SHM No. 174/Pasir Impun yang awalnya disepakati Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) menjadi Rp 2.000.000,- /m² (dua juta rupiah per meter persegi), sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dikarenakan pada awal pembayaran uang muka ke-1 (satu) telah sepakat dengan harga penjualan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /m² dan total harga keseluruhan dengan nominal Rp 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Bahwa selama proses Jual Beli ternyata tidak dilakukan dengan semestinya dimana Penggugat hanya diberikan data-data berupa:

- a. Fotocopy KTP Penjual atas nama DUDU ROSYID.
- b. Fotocopy KUITANSI Pembayaran Uang Muka tertanggal 25 Mei 2015 dan 26 Januari 2016.
- c. Fotocopy SHM No. 174/Pasir Impun atas nama DRS. DUDU ROSYID.
- d. Fotocopy SPPT dengan NOP. 32.73.141.003.004-0008 atas nama SUGANDA.
- e. Fotocopy PBB atas nama SUGANDA
- f. Surat Keterangan Lunas dari Bank BTPN Dan tidak adanya jaminan yang kuat yang dapat dikuasai oleh Penggugat selama proses Jual Beli dengan Tergugat berlangsung dikarenakan Para Pihak saling percaya.

Adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan penggugat menurut majelis hakim tidak dapat diterima. Berdasarkan isi gugatan penggugat diketahui bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak menepati janjinya dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan penggugat menurut majelis hakim tidak dapat diterima. Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor. : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg adalah karena faktor tidak sinkronnya antara posita

dengan petitum gugatan penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dalil-dalil gugatannya dalam posita menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitumnya tidak meminta penegasan majelis hakim bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Kemudian faktor penyebab tidak dapat diterimanya gugatan karena penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan yurisprudensi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1875 K/PDT/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 tentang penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum melanggar tata tertib acara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri adalah kurang tepat.

Para pihak Penggugat dalam membuat suatu gugatan harus lebih Teliti dalam membuat suatu gugatan khususnya mengenai syarat materil dan Formil suatu gugatan yang harus dipenuhi. Dan disisi lain Disarankan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, khususnya Mengenai perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, harus Memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan para pencari keadilan karena dengan cara menolak Putusan tersebut sama saja dengan memberikan kebebasan untuk para tergugat untuk mengulang dan melakukan hal yang sama di lain hari dan tentu saja berdampak buruk juga untuk para penggugat yang bertujuan mencari keadilan.